



PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN
Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elias Punef.
Pangkat / NRP : Kopka / 31990305070680.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1618-04/Bisel.
K e s a t u a n : Kodim 1618/TTU.
Tempat, tanggal lahir : Tim-Tim, 19 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1618-04/Bisel, Kec Insana, Kab TTU.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 1618/TTU selaku Ankum Nomor : Kep/01/II/2021 tanggal 31 Juli 2021.
2. Komandan Komando Rasort Militer 161/Wira Sakti selaku Papera :
 - a. Perpanjangan ke-1 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/42/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan ke-2 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/48/IX/2021 tanggal 13 September 2021.

Hal 1 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/54/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-15/A-12/IX/2021 tanggal 3 September 2021 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/56/X/2021 tanggal 15 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/23/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/24-K/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : JUKTERA/24-K/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/24-K/PM.III-15/AD /XI/ 2020 tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 2 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif pertama : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Mohon agar barang bukti berupa:
 1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303030603080135 a.n. Kepala Keluarga Sdr. Michael Naisau
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303032708180001 a.n. Kepala Keluarga Sdr. Serafina Alupan .
 - c) 1 (satu) lembar foto copy kutipan surat sarani dari buku Permandian a.n. Saksi-1 Sdr. Yakobus Naisau.
 - d). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Sarani dari buku Permandian a.n. Saksi-1 Sdr. Mikhael Jafentus Ukat.
 - e). 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 034/RSLV/RH/VI/2021 tanggal 31 Juli 2021 a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha,
 - f). 1 (satu) bendel surat keterangan rawat inab dan Rekam Medis dari RSU Leona Kefa Kab. TTU a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau.
 - g). 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.
 - h). 1 (satu) lembar foto saat Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau rawat inab di RSU Leona Kefamenanu.

Hal 3 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- i) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang-barang : Nihil.
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai riwayat sakit darah tinggi, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Desa Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998-1999 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 741/SBW kemudian pada tahun 2014 di pindah tugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 dipindah tugaskan di Makorem 161/Wira Sakti lalu pada bulan November 2018 dipindah tugaskan Kodim 1618/TTU sebagai Babinsa di

Hal 4 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Koramil 1618-04/Bisel sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 31990305070680.

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau bersama dengan Saksi-2 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy sedang bermain bilyard di tempat Sdr. Koleong tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memfoto Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy banusu alias Boy yang sedang bermain bilyard setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy yaitu nama orang tua, asal sekolah dan alamat rumah dan setelah Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy menjawabnya selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy untuk pergi ke rumah Saudaranya Saksi-3 yaitu Saksi-1 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel namun karena Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy takut sehingga lari meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-2.
- c. Bahwa setelah Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy meninggalkan Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat bilyard kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1 di Ds. Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT yang berjarak kurang lebih 500 meter dengan cara Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-3 lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas mengikuti dari belakang dan sampai di depan rumah Saksi-1 sekira pukul 20.30 Wita.
- d. Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 Sdri. Veronika Alupan datang menghampiri Terdakwa yang mana pada waktu itu Saksi-1 dan Saksi-4 sedang makan bersama di depan rumahnya kemudian Terdakwa langsung menunjukan foto yang berada di handphonenya kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sambil berkata "ini lihat anak dong ada bermain bilyard" setelah Saksi-1 dan Saksi-4 melihat foto tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 apakah mengenali orang yang berada di

Hal 5 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam foto itu lalu Saksi-1 menjawab **"bahwa saya mengenali orang difoto tersebut"**, bahwa orang yang berada didalam foto tersebut adalah Saksi-2 Sdr. Mikhael Juventus Ukat, Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau dan Sdr. Blandino Boy Banusu yang sedang bermain bilyard.

- e. Bahwa setelah Terdakwa selesai menunjukan foto tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-4 lalu Terdakwa berpaling menghadap kearah Saksi-2 dan Saksi-3 sambil berkata **"Kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam-malam pergi main bilyard"** setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 langsung minta maaf kepada Terdakwa apabila adik-adik Saksi-1 memiliki salah selain itu Saksi-2 dan Saksi-3 juga meminta maaf kepada Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphonenya dan orang tersebut oleh Terdakwa dipanggil **"Komandan"** selanjutnya Terdakwa berkata **"Malam Komandan, Saya dapat anak sekolah 3 (tiga) orang ada bermain Bilyard"** kemudian yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu Komandan menjawab **"Amankan dong, kalau mereka melawan laporkan polisi"** lalu Terdakwa menjawab dan berkata **"Siap, Komandan, Saya mohon ijin bisa atasi"** dan sebelum Terdakwa mengakhiri percakapan tersebut orang yang disebut komandan oleh Terdakwa berkata **"Tapi jangan pukul"**, dan percakapan tersebut didengar oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4.
- g. Bahwa Terdakwa setelah selesai menelephone kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi-3 lalu maju dua langkah dihadapan Saksi-3 dan langsung memukul perut Saksi-3 menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menampar wajah Saksi-2 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-2 di kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menendang wajah Saksi-3 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang

Hal 6 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



mana pada saat itu Saksi-3 dalam posisi berlutut dan sedang meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Saksi-3 terjatuh setelah jatuh Terdakwa menginjak wajah Saksi-3 pada bagian sebelah kiri dan tidak sadarkan diri atau pingsan dan ketika sadar Saksi-3 sudah berada di Polsek Biboki Selatan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Desa Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998-1999 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 741/SWB kemudian pada tahun 2014 di pindah tugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 dipindah tugaskan di Makorem 161/Wira Sakti lalu pada bulan November 2018 dipindah tugaskan Kodim 1618/TTU sebagai Babinsa di Koramil 1618-04/Bisel sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 31990305070680.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau bersama dengan Saksi-2 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy sedang bermain bilyard di tempat Sdr. Koleong tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memfoto Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy yang sedang bermain bilyard setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy yaitu nama

Hal 7 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



orang tua, asal sekolah dan alamat rumah dan setelah Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy menjawabnya selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy untuk pergi ke rumah Saudaranya Saksi-3 yaitu Saksi-1 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel namun karena Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy takut sehingga lari meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-2.

- c. Bahwa setelah Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy meninggalkan Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat bilyard kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1 di Ds. Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT yang berjarak kurang lebih 500 meter dengan cara Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-3 lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas mengikuti dari belakang dan sampai di depan rumah Saksi-1 sekira pukul 20.30 Wita.
- d. Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 Sdri. Veronika Alupan datang menghampiri Terdakwa yang mana pada waktu itu Saksi-1 dan Saksi-4 sedang makan bersama di depan rumahnya kemudian Terdakwa langsung menunjukan foto yang berada di handphonenya kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sambil berkata "ini lihat anak dong ada bermain bilyard" setelah Saksi-1 dan Saksi-4 melihat foto tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 apakah mengenali orang yang berada di dalam foto itu lalu Saksi-1 menjawab "bahwa saya mengenali orang difoto tersebut", bahwa orang yang berada didalam foto tersebut adalah Saksi-2 Sdr. Mikhael Juventus Ukat Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau dan Sdr. Blandino Boy Banusu yang sedang bermain bilyard.
- e. Bahwa setelah Terdakwa selesai menunjukan foto tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-4 lalu Terdakwa berpaling menghadap kearah Saksi-2 dan Saksi-3 sambil berkata "Kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam-malam pergi main bilyard" setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 langsung minta maaf kepada Terdakwa apabila adik

Hal 8 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- adik Saksi-1 memiliki salah selain itu Saksi-2 dan Saksi-3 juga meminta maaf kepada Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphonenya dan orang tersebut oleh Terdakwa dipanggil “Komandan” selanjutnya Terdakwa berkata “Malam Komandan, Saya dapat anak sekolah 3 (tiga) orang ada bermain Bilyard” kemudian yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu Komandan menjawab “Amankan dong, kalau mereka melawan laporkan polisi” lalu Terdakwa menjawab dan berkata “Siap, Komandan, Saya mohon ijin bisa atasi” dan sebelum Terdakwa mengakhiri percakapan tersebut orang yang disebut komandan oleh Terdakwa berkata “Tapi jangan pukul”, dan percakapan tersebut didengar oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4.
- g. Bahwa Terdakwa setelah selesai menelephone kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor mmk Saksi-3 lalu maju dua langkah ke depan Saksi-3 dan langsung memukul perut Saksi-3 menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menampar wajah Saksi-2 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-2 di kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menendang wajah Saksi-3 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi-3 dalam posisi berlutut dan sedang meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Saksi-3 terjatuh setelah jatuh Terdakwa menginjak wajah Saksi-3 pada bagian sebelah kiri dan tidak sadarkan diri atau pingsan dan ketika sadar Saksi-3 sudah berada di Polsek Biboki Selatan.
- h. Bahwa ketika Saksi-1 dan Saksi-4 melihat tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sangat berlebihan kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk meneyudahi tindakan tersebut dengan cara berteriak “Tunggu kita pi lapor polisi karena ini sudah terlalu” dan Terdakwa sambil naik di atas motor berkata “kamu mau lapor

Hal 9 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



dimana saja saya ikut” selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor.

- i. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat Terdakwa berbicara, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 mencium aroma minuman beralkohol yang keluar dari mulut Terdakwa dan pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
- j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu Saksi-2 mengalami sakit pada kepala bagian belakang serta memar pada bibir sedangkan Saksi-3 satu buah gigi depan dibagian atas goyang serta dirawat inap selama 5 hari di rumah sakit Leona Kefa Kab. TTU sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.
- k. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 034/RSLV/RH/III/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha, Saksi-3 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai nyeri tekan pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul dan nyeri pada penekanan perut regio kiri atas. Kelainan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pertama Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk R. Yusak Andre E.P., S.H. M.H. NRP 11090001640582, Kakumrem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/Wira

Hal 10 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Sakti Nomor : Sprin/825/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mihkael Juventus Ukat alias Jeven.
P e k e r j a a n : Pelajar SMP.
Tempat, tanggal lahir : Supun, 4 April 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Dusun Supun RT 06 RW 03 Kec. Biboki Selatan Kab. TTU.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopka Elias Punef NRP 31990305070680 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan didampingi dari dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Timor Tengah Utara a.n. Sdri. Maria Firmina Kolobunga sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : DPPPA/42/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau Alias Jak dan Sdr. Blandino Boy Banusu bermain bilyard di tempat Sdr. Kaleong dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wita datang Terdakwa dan langsung memfoto Saksi yang sedang bermain bilyard menggunakan Handphone milik Terdakwa setelah memfoto kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi asal sekolah dan alamat rumah.
4. Bahwa setelah Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Blandino Boy Banusu memberitahu tentang nama sekolah dan alamat rumahnya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Blandino

Hal 11 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Boy Banusu pergi ketempat Saudara Saksi-2 yaitu Saksi-4 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel akan tetapi karena Sdr. Blandino Boy Banusu ketakutan akhirnya lari meninggalkan Saksi dan Saksi-2.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor pergi Kerumah Saksi-4 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Mafsel di Ds. Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dinas setibanya di depan rumah Saksi-4, Saksi dan Saksi-2 serta Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-4 karena pada waktu itu Saksi-4 sedang makan bersama dengan istrinya di depan rumah setelah itu Terdakwa langsung menunjukan foto yang berada di handphonya kepada Saksi-4 sambil berkata **"ini lihat anak dong ada bermain bilyard"** akan tetapi Saksi-4 mengira bahwa Saksi dan Saksi-2 mengalami kecelakaan, setelah mendengar tanggapan dari Saksi-4 kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi-2.
6. Bahwa setelah menendang sepeda motor milik Saksi-2 lalu Terdakwa langsung memukul perut Saksi-2 menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi dikepala bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan bagian mulut sebanyak 1 tsatu) kali setanjutnya Terdakwa kembali menendang Saksi-2 di bagian dagu sampai terjatuh dan setelah jatuh Terdakwa langsung menginjak bagian kepala Saksi-2.
7. Bahwa setelah melihat Terdakwa melakukan tindakan yang berlebihan kepada Saksi dan Saksi-2 kemudian Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk menyudahi tindakannya tersebut dan Saksi-4 berkata akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian tetapi Terdakwa langsung menjawab "Lapor saja, saya sonde takut" lalu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motonya.
8. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-2 didepan rumah Saksi-4 di Ds. Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT kondisi pada

Hal 12 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



saat itu remang-remang karena lampu tidak begitu terang dan rumah Saksi-4 dengan tempat bilyard berjarak kurang lebih sekitar 500 meter.

9. Bahwa pada waktu Saksi dan Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa di depan rumah Saksi-4 di Ds. Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT Saksi dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan dan sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa berpakaian setengah dinas yaitu celana loreng menggunakan jaket warna hitam serta kendaraan yang digunakan Terdakwa pada waktu itu kendaraan dinas.
10. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-2 Terdakwa langsung pergi begitu saja menggunakan sepeda motornya dan tidak meminta maaf kepada Saksi, Saksi-2 maupun Saksi-4.
11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi-2 yaitu Saksi mengalami sakit pada kepala bagian belakang sedangkan untuk kondisi Saksi-2, Saksi tidak mengetahui keadaannya tetapi Saksi-2 di bawa kerumah Sakit untuk berobat.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan memberikan pengobatan, membuat surat pernyataan damai, dan meminta maaf kepada Saksi dan keluarga.
13. Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yakobus Naisau.
P e k e r j a a n : Pelajar SMA.
Tempat, tanggal lahir : Supun, 2 Juli 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Desa Supun RT 06 RW 03 Kec. Biboki Selatan, Kab. TTU Prop NTT.

Hal 13 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopka Elias Punef NRP 31990305070680 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan didampingi dari dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Timor Tengah Utara a.n. Sdri. Maria Firmina Kolobunga sesuai dengan surat perintah tugas Nomor DPPPA/42/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy bermain bilyard di tempat Sdr. Koleong tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memfoto Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy yang sedang bermain bilyard setelah memfoto lalu Terdakwa menanyakan nama orang tua, asal sekolah dan alamat rumah dan setelah menjawab serta memberitahu nama orang tua, asal sekolah sereta alamat sekolahnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy untuk pergi kerumah Saudaranya Saksi yaitu Saksi-4 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel namun karena Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy takut sehingga lari meninggalkan Saksi dan Saksi-1.
4. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-1 dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi pergi kerumah Saksi-4 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel di Desa Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas mengikuti dari belakang dan sesampainya di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi serta Saksi-1 langsung bertemu dengan Saksi-4 karena pada waktu itu Saksi-4 sedang makan bersama dengan istrinya Sdri. Veronika Alupan didepan rumahnya setelah bertemu Terdakwa langsung menunjukan foto yang berada dihandphonenya kepada Saksi-4 sambil berkata **"ini lihat anak dong ada bermain bilyard"** dan Terdakwa juga berkata "kalau tidak percaya saya telepon Komandan".

Hal 14 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang melalui handphonenya yang di panggilnya dengan sebutan Komandan dan Terdakwa berkata **“malam Komandan bahwa sesuai perintah Komandan malam ini saya masih mendapati anak-anak sedang bermain bilyard di pangkalan”** kemudian orang yang berada didalam telephone menjawab **“jika mereka melawan bawa saja kekantor polisi, tapi jangan sampai dipukul ya”** lalu Terdakwa menutup telephonnya dan mengakhiri percakapannya namun percakapan antara Terdakwa dengan orang yang disebutkan komandan tersebut di dengar oleh Saksi.
6. Bahwa setelah Terdakwa menutup telephonenya, Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi lalu maju dua langkah kedepan Saksi dan langsung memukul perut Saksi menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan menampar wajah Saksi-1 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala Saksi-1 bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dalam posisi berlutut yang sedang meminta maaf kepada Terdakwa tiba tiba Terdakwa langsung menendang wajah Saksi dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi tidak sadarkan diri atau pingsan dan ketika sadar, Saksi sudah berada di Polsek Biboki Selatan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-1 namun Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-1 Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena pada saat Terdakwa berbicara Saksi mencium bau minuman berakohol dari mulut Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa berpakaian menggunakan jaket dan celana loreng serta memakai sandal.
8. Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi-1, Saksi mengalami rawat inap selama 5 hari di rumah sakit Leona sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 serta 1 (satu) buah gigi Saksi yang depan dibagian atas goyang sedangkan keadaan Saksi-1, Saksi

Hal 15 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



tidak mengetahuinya karena pada waktu itu tidak sadarkan diri atau pingsan.

9. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan memberikan pengobatan, membuat surat pernyataan damai, dan meminta maaf kepada Saksi dan keluarga.
10. Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Veronika Alupan.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Supun, 30 Mei 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Desa Supun Rt/Rw 06/03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopka Elias Punef NRP 31990305070680 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita sewaktu Saksi sedang makan bersama dengan suaminya yaitu Saksi-4 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel di depan rumahnya datang Terdakwa bersama Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau dengan menggunakan sepeda motor melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi-4 mendatangi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan foto yang berada di dalam handphonenya kepada Saksi dan Saksi-4 sambil menanyakan apakah mengenali siapa yang berada di dalam foto tersebut dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa mengenali orang yang berada di foto tersebut dan orang

Hal 16 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- tersebut adalah Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat, Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau dan Sdr. Blandino Boy banusu yang sedang bermain bilyard.
3. Bahwa setelah Terdakwa menunjukan foto tersebut kepada Saksi dan Saksi-4 lalu Terdakwa menghadap ke Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berkata **"Kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam-malam pergi main bilyard"** setelah mendengar perkataan tersebut lalu Saksi dan Saksi-1 langsung minta maaf kepada Terdakwa jika adik adik Saksi memiliki salah selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 juga meminta maaf kepada Terdakwa.
 4. Bahwa setelah Saksi, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 selesai meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelephone seseorang dengan menggunakan handphonenya dengan sebutan **"Komandan"** dan Terdakwa berkata **"Malam Komandan, Saya dapat anak sekolah 3 (tiga) orang ada bermain Bilyard"** kemudian yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu Komandan menjawab **"Amankan dong, kalau mereka melawan laporkan polisi"** lalu Terdakwa menjawab dan berkata **"Siap, Komandan, Saya mohon ijin bisa atasi"** dan sebelum Terdakwa mengakhiri percakapan tersebut orang yang disebut komandan oleh Terdakwa sempat berkata **"Tapi jangan pukul"**, dan pada waktu Terdakwa menelephone Saksi mendengar percakapan tersebut.
 5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menelephone Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi-2 dan langsung memukul perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi-1 di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal kemudian Terdakwa kembali lagi menendang Saksi-2 mengenai bagian dagu yang membuat Saksi-2 terjatuh dan setelah jatuh Terdakwa menginjak wajah Saksi-2 di bagian sebelah kiri.
 6. Bahwa karena Saksi melihat tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 berlebihan Saksi meminta kepada

Hal 17 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Terdakwa untuk menyudahi tindakan tersebut dimana pada waktu itu Saksi berteriak dengan berkata **“Tunggu kita pi lapor polisi karena ini sudah terlalu”** dan Terdakwa sambil diatas motor berkata **“kamu mau lapor dimana saja saya ikut”** selanjutnya Terdakwa langsung pergi.

7. Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat bilyard adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) Meter dan pada saat terjadi pemukulan di depan rumah Saksi di Ds. Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT pada waktu itu dalam keadaan remang-remang karena lampu kurang terang serta Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan yang mana Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa berpakaian setengah dinas yaitu memakai celana loreng, memakai jaket dan sandal serta menggunakan kendaraan dinas.
8. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi alkohol/mabuk karena Saksi mencium aroma bau alkohol/sopi yang keluar dari mulut Terdakwa.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi Saksi mengetahui bahwa setelah terjadi pemukulan Saksi-2 mengalami sakit pada ulu hati dan dilarikan ke rumah Sakit untuk pengobatan lebih lanjut.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dengan memberikan pengobatan, membuat surat pernyataan damai, dan meminta maaf kepada Saksi dan keluarga.
11. Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Marselinus Taeki Naicea alias Marsel (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun Saksi tidak dapat hadir di persidangan dan ketidakhadiran Saksi tersebut pada intinya karena pekerjaan lain yang menghalangi serta anak-anaknya yang masih kecil tidak dapat ditinggalkan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan tersebut diatas maka Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Marselinus Taeki Naicea alias Marsel (Saksi-4) oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi sebagai berikut :

Hal 19 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Saksi-4 :

Nama lengkap : Marselinus Taeki Naicea alias Marsel.
P e k e r j a a n : Sopir.
Tempat, tanggal lahir : Supun, 9 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Ds. Supun Rt/Rw 06/03 Kec. Biboki Selatan
Kab. Timor Tengah Utara NTT.

Pada pokoknya Saksi-4 yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Elias Punef NRP 31990305070680 sejak bulan Mei tahun 2019 pada waktu melaksanakan jaga Posko Covid-19 di Desa Sediuk dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT bersama dengan Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau dengan menggunakan sepeda motor, yang pada saat itu Saksi sedang melaksanakan makan bersama dengan istri Saksi di depan rumah, melihat Terdakwa datang bersama Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi mendatangi Terdakwa setelah sampai kemudian Terdakwa langsung menunjukan foto yang berada di handphonenya kepada Saksi sambil menanyakan apakah Saksi mengenali orang yang berada di foto tersebut dan setelah melihat foto itu lalu Saksi menjawab "bahwa saya mengenali orang difoto tersebut".
3. Bahwa 3 (tiga) orang yang berada di foto Handphone milik Terdakwa yaitu Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat, Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau dan Sdr. Blandino Boy Banusu yang sedang bermain bilyard.
4. Bahwa setelah selesai menunjukan foto tersebut kepada Saksi kemudian Terdakwa berpaling kearah Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau sambil berkata "

Hal 20 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam malam pergi main Bilyard” setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi langsung meminta maaf kepada Terdakwa apabila adik-adik saya memiliki salah selanjutnya Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau juga meminta maaf kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelephone seseorang dengan panggilan Komandan dan berkata “Malam Komandan, saya dapat anak sekolah 3 (tiga) orang ada bermain bilyard” dan Komandan tersebut berkata “Amankan dong, kalau mereka melawan laporkan ke Polisi” kemudian Terdakwa menjawab dan berkata “Siap Komandan, saya mohon ijin saya bisa atasi” dan sebelum Terdakwa mengakhiri percakapan melalui telephone dengan Komandannya, Komandan berkata “tapi jangan pukul”, kemudian Terdakwa mematikan telephone tersebut tetapi pada saat Terdakwa menghubungi komandannya Saksi bersama dengan Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau mendengar percakapan tersebut.
6. Bahwa setelah selesai menelephone Komandannya kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau selanjutnya dengan tangan mengepal Terdakwa memukul Saksi-2 dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa berpindah memukul Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dengan tangan mengepal dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki mengenai bagian dagu sehingga membuat Saksi-2 terjatuh dan setelah terjatuh lalu Terdakwa menginjak kepala Saksi-2 mengenai wajah bagian sebelah kiri.
7. Bahwa setelah melihat tindakan yang dilakukan Terdakwa berlebihan kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyudahi perbuatannya yang mana pada waktu itu Saksi berteriak dengan berkata “kami pi lapor polisi” dan Terdakwa langsung menjawab berkata “Kamu mau lapor dimana saja saya

Hal 21 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



ikut” setelah berkata tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tetapi pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian setengah dinas yaitu memakai celana loreng, menggunakan jaket serta memakai sandal dan juga sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi mencium bau aroma alkohol/sopi yang keluar dari mulut Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 di depan rumah Saksi di Desa Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT pada waktu itu kondisi remang remang karena lampu kurang terang dan jarak dari tempat bilyard kerumah Saksi sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer lalu setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak meminta maaf tetapi langsung pergi.
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat mengalami sakit pada kepala bagian belakang serta memar pada bibir dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau mengalami luka dibibir mengeluarkan darah, gigi goyang dan ulu hati sakit.

Terhadap keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998-1999 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 741/SWB kemudian pada tahun 2014 di pindah tugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 dipindah tugaskan di Makorem 161/Wira Sakti lalu pada bulan November 2018 dipindah tugaskan Kodim 1618/TTU sebagai Babinsa di Koramil 1618-04/Bisel sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 31990305070680.

Hal 22 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau Tetapi Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Marcellianus Naica karena rumahnya dekat Asrama Koramil 1618-04/Bisel dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Jumat 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita pada waktu Terdakwa pulang dari Desa Taingsalak, Terdakwa mau menegur tempat bilyard milik Sdr. Along Binting Berek agar tidak ada kegiatan berkerumun karena sudah ada peraturan dari pemerintah daerah untuk pembatasan kegiatan masyarakat akan tetapi ketika melihat Terdakwa datang masyarakat yang sedang bermain bilyard langsung lari berhamburan, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mengejar masyarakat yang lari tersebut dan berhasil menangkapnya tetapi hanya 2 (dua) orang saja tepatnya didepan rumah Saksi-1 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel di Ds. Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT.
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa mengambil foto kedua anak tersebut melalui handphonenya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menunjukkan rumah kedua anak tersebut. Sesampainya di rumah Saksi-4 Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 apakah Saksi mengenali orang yang berada di foto tersebut dan setelah melihat foto itu lalu Saksi-4 menjawab "ya saya mengenali orang difoto tersebut", setelah selesai menunjukan foto tersebut kepada Saksi kemudian Terdakwa berpaling kearah Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau sambil berkata "kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam malam pergi main Bilyard" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung meminta maaf kepada Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul perut Saksi-2 menggunakan tangart kanan dengan cara mengepal sebanyak banyak 2 (dua) kali dan menendang wajah Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi-2 tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa

Hal 23 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menampar wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena spontan dan emosi sesaat yang mana masyarakat tidak mematuhi peraturan pemerintah daerah untuk tidak berkerumun dan pembatasan kegiatan masyarakat selain itu Terdakwa merasa tidak dihargai oleh masyarakat karena Terdakwa sudah menegur sebanyak 4 kali namun masyarakat masih berkerumun bermain bilyard sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis sofi.
 7. Bahwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sedang menjalankan dinas sebagai Babinsa tetapi pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL TNI-AD tetapi tidak memakai sepatu hanya sandal jepit dan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat di pukul tidak melakukan perlawanan.
 8. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 1618/Bisel atas nama Letda Inf Agus Da Costa dan tindakan yang diambil Danramil adalah memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah asrama Koramil 1618-04/bisel dan tidak kemana-mana.
 9. Bahwa setelah kejadian pemukulan Terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa bermiat meminta maaf Kepada pihak keluarga dari Saksi-1 dan Saksi-2 namun saat itu dari pihak keluarga tidak mau menerima maaf dari Terdakwa dan dari pihak keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 tetap melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum.
 10. Bahwa sebelumnya Terdakwa meminum minuman alkohol jenis sofi sebanyak 2 (dua) gelas yang membuat Terdakwa hilang kendali dan bersifat berlebihan dalam menangani pelanggaran disiplin protocol kesehatan.
 11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan surat pernyataan perdamaian yang berisi permintaan maaf dari Terdakwa dan membiayai semua pengobatan yang dikeluarkan.

Hal 24 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



12. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 serta keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan selanjutnya dari ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu berupa :

1. Barang : Nihil.
2. Surat-surat :

Hal 25 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303030603080135 a.n. kepala keluarga Sdr. Michael Naisau.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303032708180001 a.n. kepala keluarga Sdr. Serafina Alupan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Surat Serani dari buku Pemandian a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Surat Serani dari buku Pemandian a.n. Saksi-1 Sdr. Mikhael Jafentus Ukat.
- e. 2 (dua) Lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 034/RSL/VRH/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha.
- f. 1 (satu) bendel Surat keterangan rawat inab dan Rekam Medis dari RSUD Leona Kefa Kab. TTU a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau.
- g. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.
- h. 1 (satu) lembar foto saat Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau rawat inab di RSUD Leona Kefamenanu.
- i. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan dalam persidangan berupa surat yaitu :

- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

Majelis Hakim sudah menunjukkan, membacakan dan menjelaskan kepada Para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan terhadap status surat tersebut, sehingga adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti berupa surat-surat dimaksud.

Hal 26 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa Barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan kesemuanya barang bukti mempunyai korelasi sehingga dapat menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi maupun Barang Bukti sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.

Hal 27 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998-1999 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 741/SWB kemudian pada tahun 2014 di pindah tugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 dipindah tugaskan di Makorem 161/Wirasakti lalu pada bulan Nopember 2018 dipindah tugaskan Kodim 1618/TTU sebagai Babinsa di Koramil 1618-04/Bisel sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 31990305070680.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau bersama dengan Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy sedang bermain bilyard di tempat Sdr. Koleong tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memfoto Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy banusu alias Boy yang sedang bermain bilyard.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy yaitu nama orang

Hal 28 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



tua, asal sekolah dan alamat rumah dan setelah Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy menjawabnya selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy untuk pergi ke rumah saudaranya Saksi-2 yaitu Saksi-4 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel namun karena Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy takut sehingga lari meninggalkan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa benar setelah Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat bilyard kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 di Desa Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT yang berjarak kurang lebih 500 meter dengan cara Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas mengikuti dari belakang dan sampai di depan rumah Saksi-4 sekira pukul 20.30 Wita.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-3 Sdri. Veronika Alupan datang menghampiri Terdakwa yang mana pada waktu itu Saksi-3 dan Saksi-4 sedang makan bersama di depan rumahnya kemudian Terdakwa langsung menunjukan foto yang berada di handphonenya kepada Saksi-4 dan Saksi-3 sambil berkata "ini lihat anak dong ada bermain bilyard" setelah Saksi-4 dan Saksi-3 melihat foto tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 dan Saksi-3 apakah mengenali orang yang berada di dalam foto itu lalu Saksi-4 menjawab "bahwa saya mengenali orang difoto tersebut" bahwa orang yang berada didalam foto tersebut adalah Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat, Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau dan Sdr. Blandino Boy banusu yang sedang bermain bilyard.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menunjukan foto tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-3 lalu Terdakwa berpaling menghadap kearah Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berkata "Kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam-malam pergi main bilyard" setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 langsung minta maaf kepada Terdakwa apabila adik-adik Saksi-4

Hal 29 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- memiliki salah selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 juga meminta maaf kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphonenya dan orang tersebut oleh Terdakwa dipanggil “Komandan” selanjutnya Terdakwa berkata “Malam Komandan, Saya dapat anak sekolah 3 (tiga) orang ada bermain Bilyard” kemudian Komandan menjawab “Amankan dong, kalau mereka melawan laporkan polisi” lalu Terdakwa menjawab dan berkata “Siap, Komandan, saya mohon ijin bisa atasi” dan sebelum Terdakwa mengakhiri percakapan tersebut orang yang disebut komandan oleh Terdakwa berkata “Tapi jangan pukul”, dan percakapan tersebut didengar oleh Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2.
 8. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menelephone kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi-2 lalu maju dua langkah ke depan Saksi-2 dan langsung memukul perut Saksi-2 menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
 9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menampar wajah Saksi-1 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-1 di kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
 10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang wajah Saksi-2 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi-2 dalam posisi berlutut dan sedang meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 terjatuh setelah jatuh Terdakwa menginjak wajah Saksi-2 pada bagian sebelah kiri dan tidak sadarkan diri atau pingsan dan ketika sadar Saksi-2 sudah berada di Polsek Biboki Selatan.
 11. Bahwa benar ketika Saksi-3 dan Saksi-4 melihat tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sangat berlebihan kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk menyudahi tindakan tersebut dengan cara berteriak “Tunggu kita pi lapor polisi karena ini sudah terlalu” dan

Hal 30 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Terdakwa sambil naik di atas motor berkata “kamu mau lapor dimana saja saya ikut” selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor.

12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat Terdakwa berbicara, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mencium aroma minuman beralkohol yang keluar dari mulut Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
13. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu Saksi-1 mengalami sakit pada kepala bagian belakang serta memar pada bibir sedangkan Saksi-2 satu buah gigi depan dibagian atas goyang serta dirawat inap selama 5 hari di rumah sakit Leona Kefa Kab. TTU sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.
14. Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 034/RSL/VRH/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha, Saksi-2 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai nyeri tekan pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul dan nyeri pada penekanan perut regio kiri atas. Kelainan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
15. Bahwa benar sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 5303030603080135 dengan atas nama kepala keluarga Sdr. Michael Naisau dan kutipan Surat Serani dari buku Pemandian, Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau lahir pada tanggal 2 Juli 2004 dan pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 masih berumur 17 tahun 28 hari sedangkan Saksi-1 sesuai Kartu Keluarga Nomor 5303032708180001 atas nama kepala keluarga Sdr. Serafina Alupan dan kutipan Surat Serani dari buku Pemandian tanggal 3 Maret 2016, Saksi-1 Sdr. Mikhael Jafentus Ukat lahir pada tanggal 4 April 2006 dan pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 masih berumur 15 tahun 3 bulan.

Hal 31 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



16. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan Terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021.
17. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta keluarga sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Oditur Militer telah menguraikan secara lengkap untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan *Clemensy* (keringanan hukuman) dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa disusun dalam dakwaan alternatif yaitu : alternatif pertama Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atematif kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Hal 32 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Unsur kedua : “Dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh
Melakukan kekerasan terhadap anak”

Atau

Alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”

Unsur ketiga : “Melakukan Penganiayaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer yang didakwaan kepada
Terdakwa disusun secara alternatif, artinya Undang-undang
memperbolehkan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana
yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan
fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta yang telah
terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif
pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan
Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan
menguraikan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsur sebagai
berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh,
Melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur
Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

Unsur ke satu “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja
sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap
tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam hal ini setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada
Undang-Undang dan hukum Negara RI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 KUHP dan dapat bertanggung jawab secara hukum termasuk
diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal 33 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1998-1999 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 741/SWB kemudian pada tahun 2014 di pindah tugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 dipindah tugaskan di Makorem 161/Wira Sakti lalu pada bulan Nopember 2018 dipindah tugaskan Kodim 1618/TTU sebagai Babinsa di Koramil 1618-04/Bisel sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 31990305070680.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
- c. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
- d. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal 34 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Unsur kedua : “Dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, Melakukan kekerasan terhadap anak”.

Bahwa pengertian “Melakukan kekerasan” yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP dalam penjelasannya R. Sugandhi, SH menjelaskan arti daripada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau bersama dengan Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy sedang bermain bilyard di tempat Sdr. Koleong tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memfoto Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy banusu alias Boy yang sedang bermain bilyard setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy yaitu nama orang tua, asal sekolah dan alamat rumah dan setelah Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy menjawabnya selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy untuk pergi ke rumah Saudaranya Saksi-2 yaitu Saksi-4 Sdr. Marselinus Taeki Naicea alias Marsel namun karena Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy takut sehingga lari meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2.
- b. Bahwa benar setelah Sdr. Blandino Boy Banusu alias Boy meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat bilyard kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 di Desa Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara NTT yang berjarak kurang lebih 500 meter dengan cara Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor

Hal 35 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- milik Saksi-2 lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas mengikuti dari belakang dan sampai di depan rumah Saksi-4 sekira pukul 20.30 Wita.
- c. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-3 Sdri. Veronika Alupan datang menghampiri Terdakwa yang mana pada waktu itu Saksi-3 dan Saksi-4 sedang makan bersama di depan rumahnya kemudian Terdakwa langsung menunjukan foto yang berada di handphonenya kepada Saksi-4 dan Saksi-3 sambil berkata “ ini lihat anak dong ada bermain bilyard” setelah Saksi-4 dan Saksi-3 melihat foto tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 dan Saksi-3 apakah mengenali orang yang berada di dalam foto itu lalu Saksi-4 menjawab “bahwa saya mengenali orang difoto tersebut”. bahwa orang yang berada didalam foto tersebut adalah Saksi-1 Sdr. Mikhael Juventus Ukat, Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau dan Sdr. Blandino Boy Banusu yang sedang bermain bilyard.
 - d. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menunjukan foto tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-3 lalu Terdakwa berpaling menghadap kearah Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berkata “Kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam-malam pergi main bilyard” setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 langsung minta maaf kepada Terdakwa apabila adik-adik Saksi-4 memiliki salah selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 juga meminta maaf kepada Terdakwa.
 - e. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphonenya dan orang tersebut oleh Terdakwa dipanggil “Komandan” selanjutnya Terdakwa berkata “Malam Komandan, Saya dapat anak sekolah 3 (tiga) orang ada bermain Bilyard” kemudian yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu Komandan menjawab “Amankan dong, kalau mereka melawan laporkan polisi” lalu Terdakwa menjawab dan berkata “Siap, Komandan, Saya mohon ijin bisa atasi” dan sebelum Terdakwa mengakhiri percakapan tersebut orang yang disebut komandan oleh Terdakwa berkata “Tapi jangan

Hal 36 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- pukul”, dan percakapan tersebut didengar oleh Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2.
- f. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menelephone kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi-2 lalu maju dua langkah ke depan Saksi-2 dan langsung memukul perut Saksi-2 menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menampar wajah Saksi-1 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-1 di kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menendang wajah Saksi-2 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi-2 dalam posisi berlutut dan sedang meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 terjatuh setelah jatuh Terdakwa menginjak wajah Saksi-2 pada bagian sebelah kiri dan tidak sadarkan diri atau pingsan dan ketika sadar Saksi-2 sudah berada di Polsek Biboki Selatan.
 - g. Bahwa benar ketika Saksi-3 dan Saksi-4 melihat tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sangat berlebihan kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk menyudahi tindakan tersebut dengan cara berteriak “Tunggu kita pi lapor polisi karena ini sudah terlalu” dan Terdakwa sambil naik di atas motor berkata “kamu mau lapor dimana saja saya ikut” selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor.
 - h. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat Terdakwa berbicara, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mencium aroma minuman beralkohol yang keluar dari mulut Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
 - i. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu Saksi-1 mengalami sakit pada kepala bagian belakang serta memar pada bibir sedangkan Saksi-2 satu buah gigi depan dibagian atas goyang serta dirawat inap

Hal 37 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



selama 5 hari di rumah sakit Leona Kefa Kab. TTU sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.

- j. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 034/RSL/VRH/II/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha, Saksi-2 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai nyeri tekan pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul dan nyeri pada penekanan perut regio kiri atas. Kelainan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
- k. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 a.n. Sdr. Mikhael Jafentus Ukat dan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau pada saat kejadian masih berstatus sebagai anak karena Saksi-1 baru berumur 15 tahun lebih 3 bulan (lahir tanggal 4 April 2006 sesuai Kartu Keluarga Nomor 5303032708180001 atas nama kepala keluarga Sdr. Serafina Alupan dan kutipan Surat Serani dari buku Permandian tanggal 3 Maret 2016) sedangkan Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau berumur 17 tahun lebih 28 hari (lahir tanggal 2 Juli 2004 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 5303030603080135 dengan atas nama kepala keluarga Sdr. Michael Naisau dan kutipan Surat Serani dari buku Permandian).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua "Dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, Melakukan kekerasan terhadap anak", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal 38 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan sebagai seorang anggota TNI yang pada saat itu bertugas sebagai Satgas Covid-19 dengan melakukan pemukulan, penendangan dan penamparan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang masih dibawah umur merupakan penindakan hukuman yang berlebihan.
 2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa terhadap semua warga terlebih lagi terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang masuk kategori anak dibawah umur, dan Terdakwa sebagai anggota TNI dengan jabatan Babinsa merangkap petugas satgas covid-19 harus bersifat tegas namun tetap humanis menegakan disiplin pada protokol kesehatan covid-19, melakukan edukasi terhadap setiap warga negara agar pelaksanaan tugas yang diamanahkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami berbagai rasa sakit pada bagian muka, perut, kepala pusing serta memar-memar pada bagian tubuh.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya, terlebih lagi Terdakwa sudah melarang kepada warga agar tidak boleh berkumpul dan berkerumun bermain bilyard dalam masa PPKM yang sudah diinformasikan, namun tidak di hiraukan oleh warga.

Hal 39 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa adalah petugas Babinsa dan petugas Satgas covid-19 sudah bertanggung jawab dengan mengganti seluruh pengobatan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, mengganti handphone Saksi-2 dengan yang baru dan memberikan santunan kepada para korban.
5. Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan surat pernyataan yang berisi permintaan maaf terhadap korban dan sebaliknya korban juga sudah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam bertindak tidak mendengar arahan komandan untuk diselesaikan secara baik-baik, namun malah bersikap arogan terhadap anak dibawah umur.
2. Perbuatan Terdakwa yang mengedepankan emosi mengakibatkan luka-luka terhadap diri Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Perbuatan Terdakwa dengan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku memberikan anggapan dan penilaian yang buruk terhadap TNI di mata masyarakat khususnya Satuan Terdakwa Kodim 1618/TTU.

Hal 40 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab namun terhadap tuntutan dari Oditur Militer tentang lamanya masa pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut dan memperhatikan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para korban, Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal 41 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



1. Bahwa awal mulanya terjadi tindak pidana ini karena Terdakwa sudah beberapa kali dan lebih dari tiga kali melihat, menegur dan mengingatkan pemilik dan warga yang sering bermain bilyard padahal saat itu situasi pemerintah pusat dan daerah sedang melaksanakan PPKM untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun secara kebetulan Saksi-1 dan Saksi-2 yang saat itu bermain bilyard seketika segera ditangkap dan mengalami pemukulan dari Terdakwa.
2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada niat untuk melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap para korban, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa himbauan dan peringatan yang sudah diberikan kepada pemilik dan warga agar tidak main bilyard tidak ditaati untuk melaksanakan protokol kesehatan.
3. Bahwa Terdakwa dan pihak dari para korban sudah melakukan perdamaian dan sudah saling memaafkan serta telah memberikan penggantian semua kerugian baik jasmani dan rohani terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Oleh karena pertimbangan dari usaha Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu dikurangi sehingga sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana terhadap Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan, sehingga dengan demikian pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan agar lebih mudah dalam pengelompokkannya terkait dengan penentuan statusnya maka urutan barang-barang bukti dimaksud perlu dirubah susunannya sehingga menjadi sebagai berikut, yaitu berupa :

Hal 42 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



1. Barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303030603080135 a.n. Kepala Keluarga Sdr. Michael Naisau.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303032708180001 an. Kepala Keluarga Sdr. Serafina Alupan.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy kutipan surat sarani dan buku Pemandian a.n. Saksi-3 Sdr. Yakobus Nai Sau.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Sarani dan buku Pemandian a.n. Saksi-2 Sdr. Mikhael Jafentus Ukat.
 - e) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 034/RSL/V/RH/VIII/2021 tanggal 31 Juli 2021 a.n. Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha.
 - f) 1 (satu) bendel surat keterangan rawat inab dan Rekam Medis dari RSUD Leona Kefa Kab. TTU a.n. Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau.
 - g) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
 - h) 1 (satu) lembar foto saat Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau rawat inab di RSUD Leona Kefamenanu.
 - i) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 43 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Mengingat : Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 190 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Elias Puneff, Kopka NRP 31990305070680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan terhadap anak”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303030603080135 a.n. Kepala Keluarga Sdr. Michael Naisau.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303032708180001 a.n. Kepala Keluarga Sdr. Serafina Alupan.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy kutipan surat sarani dan buku Pemandian a.n. Saksi-3 Sdr. Yakobus Nai Sau.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Sarani dan buku Pemandian a.n. Saksi-2 Sdr. Mikhael Jafentus Ukat.
 - e) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 034/RSLV/RH/VIII/2021 tanggal 31 Juli 2021 a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha.
 - f) 1 (satu) bendel surat keterangan rawat inab dan Rekam Medis dari RSU Leona Kefa Kab. TTU a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau.
 - g) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

Hal 44 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021



- h) 1 (satu) lembar foto saat Saksi-3 Sdr. Yakobus Naisau rawat inab di RSU Leona Kefamenanu.
- i) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kumpang oleh Abdul Gani, S.Si, S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 dan R. Yusak Andri E.P. S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11090001640582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11140028580589

Hal 45 Hal 45 dari Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021